



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yanti Marenda;
2. Tempat lahir : Laburunci;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Baldu Wahadat No 62 RT 002 RW 004
Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah
Selatan Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fikram Wijayanto;
2. Tempat lahir : Tanah Maeta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Baldu Wahadat No 62 RT 002 RW 004
Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah
Selatan Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY, S.H. advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & pengacara C.N.T dan Rekan, di Jl. Karel Sadsuitubun No. 5, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan – Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tual dengan nomor 37/HK.KK/2022/PN Tul pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **YANTI MARENDA** Terdakwa II **FIKRAM WIJAYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para **Terdakwa masing-masing** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Para **Terdakwa masing-masing** sebesar **Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul



- 293 pcs La-Bella Day Cream
- 274 pcs La-Bella Night Cream
- 8 pcs La-Bella Face Toner Whitening
- 4 pcs RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 2
- 8 pcs RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3
- 24 pcs La-Bella Whitening Facial Serum
- 449 pcs Diamond Cream With Vitamin E
- 132 pcs SP Special UV. Whitening
- 142 pcs SJ Super Extra Ginseng Day Cream
- 248 pcs SJ Super Extra Ginseng Night Cream
- 33 pcs New Special 99 Whitening Cream Racikan & Vitamin E Asli
- 7 pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Peel
- 59 pcs La-Bella Transparant Whitening Beauty Soap
- 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss
- 17 pcs Huda Matteme Amazing
- 13 pcs Choco Moisting Lip Tint Chocolate Soft Sasimi Velvet Lip Gloss
- 2 pcs Maybelline New York Superstay Better Skin
- 3 pcs Lip Gloss Sweet Maybelline
- 48 pcs Natural 99 Vitamin E Plus (kuning)
- 45 pcs Natural 99 Vitamin E Plus (putih)
- 1 buah Buku tulis

5. Menetapkan agar Para **Terdakwa masing-masing** membayar Biaya Perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa I **YANTI MARENDA** bersama-sama dengan Terdakwa II **FIKRAM WIJAYANTO** , pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul



15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **Seiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat membeli Kosmetik Elegal dengan cara pemesanan kepada Sdr. Tamrin Muda yang Terdakwa I baru Kenal yang berada di Jakarta tetapi Terdakwa I tidak mengetahui Alamat Sdr. Tamrin, terdakwa I hanya berkomunikasi melalui Handphone kepada Sdr. Tamrin, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa 2 membagi uang pembelian Kosmetik elegal tersebut menjadi 2 (dua).

Bahwa Terdakwa membeli kosmetik dari Sdr. Tamrin sebanyak 1801 (seribu delapan ratus satu) Pcs Kosmetik kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual di Toko Citra Ayu yang mana Toko Citra Ayu tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang kepercayaan Terdakwa I yang mana kosmetik tersebut Terdakwa simpan didalam kardus tertutup dan di etalase toko, konsumen yang banyak membeli dari kalangan ibu-ibu yang berasal dari kalangan ekonomi bawah, kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh terdakwa I dan Terdakwa II yang mana uang hasil penjualan kosmetik tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh saksi Murni Ernawati, S.Fam., Apt dan saksi Mevin Yulia Erni Lewerissa (Pegawai Negeri Sipil di Balai POM ambon) yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin pada sarana distribusi kosmetika di Kabupaten Maluku Tenggara Khususnya kios-kios kosmetika yang berada di pasar langgur yang didampingi Saksi Murad Sofyan dan saksi Glen K Solabesain (Anggota Polres Maluku Tenggara) kemudian para saksi dari balai POM menemukan Kosmetik sebanyak 2 (dua) Dus besar yang ada didalam toko, yang mana sebelumnya Toko Citra Ayu telah dilakukan pembinaan secara berulang atau rutin oleh balai POM Ambon selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit penyidik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I yang beralamatkan di jalan Baldu Wahadat No.62 Rt.002 Rw 04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau



Dullah Selatan Kota Tual, para saksi tidak menemukan kosmetik lainnya berada di dalam rumah.

Bahwa dari pembelian kosmetik yang sebanyak 1801 (seribu delapan ratus satu) Pcs dari Sdr. Tamrin terdakwa tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara langsung yang berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian disisihkan untuk dijadikan sampel dan terhadap sampel obat tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Ambon sebagai mana tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratorium No T-PP :01.01.29A.29A1.09.22.1113 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani Kepala Badan POM di Ambon Sdr. Hermanto.S.SI,Apt.,M.P.P.M dan Personil pengganti Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Reni Septiani .S.Si.,M.Si. yang memeriksa barang bukti dan di temukan sebanyak 7 (tujuh) item kosmetik tanpa izin edar (TIE) yang diduga mengandung bahan berbahaya dengan hasil pemeriksaan terlampir didalam berkas perkara,kemudian telah dilakukan penyitaan sebanyak 7 (tujuh) item kosmetik dari para terdakwa untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa I **YANTI MARENDA** bersama-sama dengan Terdakwa II **FIKRAM WIJAYANTO** , pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan,***Seiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat membeli Kosmetik Elegal dengan cara pemesanan kepada Sdr.Tamrin Muda yang Terdakwa I baru Kenal yang berada di Jakarta tetapi Terdakwa I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Alamat Sdr.Tamrin, terdakwa I hanya berkomunikasi melalui Hendphone kepada Sdr.Tamrin, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa 2 membagi uang pembelian Kosmetik elegal tersebut menjadi 2 (dua).

Bahwa Terdakwa membeli kosmetik dari Sdr. Tamrin sebanyak 1801 (seribu delapan ratus satu) Pcs Kosmetik kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual di Toko Citra Ayu yang mana Toko Citra Ayu Tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang kepercayaan Terdakwa I yang mana kosmetik tersebut Terdakwa simpan didalam kardus tertutup dan di etalase toko, konsumen yang banyak membeli dari kalangan ibu-ibu yang berasal dari kalangan ekonomi bawah ,Kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh terdakwa I dan Terdakwa II yang mana uang hasil penjualan kosmetik tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh saksi Murni Ernawati,S.Fam.,Apt dan saksi Mevin Yulia Erni Lewerissa (Pegawai Negeri Sipil di Balai POM ambon) yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin pada sarana distribusi kosmetika di Kabupaten Maluku Tenggara Khususnya kios-kios kosmetika yang berada di pasar langgur yang didampingi Saksi Murad Sofyan dan saksi Glen K Solabesain (Anggota Polres Maluku Tenggara) kemudian para saksi dari balai POM menemukan Kosmetik sebanyak 2 (dua) Dus besar yang ada didalam toko, yang mana sebelumnya Toko Citra Ayu telah dilakukan pembinaan secara berulang atau rutin oleh balai POM Ambon selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit penyidik melakukan pengeledahan di rumah terdakwa I yang beralamatkan di jalan Baldu Wahadat No.62 Rt.002 Rw 04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, para saksi tidak menemukan kosmetik lainnya berada di dalam rumah.

Bahwa dari pembelian kosmetik yang sebanyak 1801 (seribu delapan ratus satu) Pcs dari Sdr. Tamrin terdakwa tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara langsung yang berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian disisihkan untuk dijadikan sampel dan terhadap sampel obat tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Ambon sebagai mana tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratorium No T-PP :01.01.29A.29A1.09.22.1113 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani Kepala Badan POM di Ambon Sdr. Hermanto.S.SI,Apt.,M.P.P.M dan Personil pengganti Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Reni Septiani .S.Si.,M.Si. yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa barang bukti dan di temukan sebanyak 7 (tujuh) item kosmetik tanpa izin edar (TIE) yang diduga mengandung bahan berbahaya dengan hasil pemeriksaan terlampir didalam berkas perkara, kemudian telah dilakukan penyitaan sebanyak 7 (tujuh) item kosmetik dari para terdakwa untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WA LENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah penjualan kosmetik ilegal di Kios milik saudari Yanti Marenda (Terdakwa I) yang dikelola oleh saudara Fikram Wijayanto (Terdakwa II) yang ditemukan ketika dilakukan Pemeriksaan Rutin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon;
 - Bahwa Saksi bekerja menjaga Kios di salah satu Kios milik Terdakwa I namun bukan di Kios yang dikelola oleh Terdakwa II;
 - Bahwa BPOM melakukan pengecekan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus sekira pukul 15.30 WIT di Kios Citra Ayu yang beralamat di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang adalah salah satu Kios milik Terdakwa I yang dikelola oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi tahu saat kedatangan BPOM di Kios Citra Ayu karena saat BPOM datang bersama Petugas Kepolisian, Saksi sementara berjaga di salah satu Kios milik Terdakwa I yang mana ada juga Petugas BPOM dan Petugas Kepolisian yang datang ke Kios yang Saksi jaga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kosmetik ilegal yang dijual di Kios Citra Ayu;
 - Bahwa Di Kios yang Saksi jaga tidak menjual kosmetik ilegal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa banyak kosmetik ilegal yang sudah dijual;



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kosmetik ilegal yang dipesan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Para Terdakwa memesan kosmetik ilegal tersebut;
- Bahwa Saksi baru beberapa bulan bekerja di Kios milik Terdakwa I;
- Bahwa Pemilik Kios Citra Ayu adalah Terdakwa I Yanti Marenda;
- Bahwa Terdakwa II Fikram Wijayanto adalah orang kepercayaan Terdakwa I yang dipercaya mengelola Kios Citra Ayu;
- Bahwa di Kios yang Saksi jaga di sebelah Kios Citra Ayu juga menjual kosmetik;
- Bahwa Yang memesan barang atau kosmetik di Kios Citra Ayu adalah Terdakwa II;
- Bahwa Di Kios yang Saksi jaga tidak ditemukan kosmetik ilegal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MURNI ERNAWATI, S.Farm, Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah penjualan kosmetik ilegal di Kios milik saudari Yanti Marenda (Terdakwa I) yang dikelola oleh saudara Fikram Wijayanto (Terdakwa II) yang ditemukan ketika dilakukan Pemeriksaan Rutin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon;
- Bahwa Saksi adalah Petugas dari BPOM Ambon yang melakukan pengecekan di Kios milik Terdakwa I yang bernama Kios Citra Ayu yang beralamat di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di Kios Citra Ayu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT;
- Bahwa Ada sebanyak 20 (dua puluh) item kosmetik ilegal yang Saksi temukan di Kios Citra Ayu;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan / pemeriksaan rutin di Kios Citra Ayu bersama dengan rekan Saksi saudari Mevin Yulia Erni Lewerissa dengan didampingi oleh Petugas Kepolisian dari Polres Maluku Tenggara yaitu saudara Murad Sofyan dan saudara Glen K. Solarbesain;
- Bahwa Pemilik Kios Citra Ayu adalah Terdakwa I Yanti Marenda;
- Bahwa Yang mengelola dan melakukan pemesanan barang / kosmetik di Kios Citra Ayu adalah Terdakwa II Fikram Wijayanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa II melakukan pemesanan barang / kosmetik melalui Whatsapp dan Jasa Penitipan;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa I mengetahui ketika Terdakwa II melakukan pemesanan barang / kosmetik ilegal karena sistem kerjasama mereka adalah bagi keuntungan dimana modal usahanya dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menemukan kosmetik ilegal tanpa izin edar pada Para Terdakwa yaitu di Kios Citra Ayu milik Terdakwa I yang dikelola oleh Terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh) item yang diantaranya sejumlah 7 (tujuh) item mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa Cara pemesanan barang / kosmetik yang Saksi ketahui bisa secara online atau secara offline namun harus dipastikan terlebih dahulu apakah produk-produk yang akan dipesan mempunyai ijin edar. Seharusnya pemesanan dilakukan melalui distributor resmi supaya lebih aman;
- Bahwa Saksi mengetahui distributor resmi namun Saksi tidak hapal;
- Bahwa Kosmetik ilegal atau kosmetik tanpa ijin edar masih ditemukan di pasaran karena permintaan masyarakat terhadap kosmetik tersebut tinggi dan harganya lebih murah;
- Bahwa Sejauh ini belum ada komplain / keberatan dari masyarakat terkait kosmetik ilegal yang dijual di Kios Citra Ayu;
- Bahwa Pengecekan yang Saksi lakukan di Kios Citra Ayu adalah Pemeriksaan Rutin;
- Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan Rutin bersama dengan rekan saksi saudari Mevin Yulia Erni Lewerissa didampingi oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian yaitu saudara Murad Sofyan dan saudara Glen K. Solarbesain;
- Bahwa Kosmetik ilegal ditemukan di dalam karton yang terletak di belakang rak asesoris dan ada juga yang ditemukan di bawah rak mainan;
- Bahwa Kosmetik ilegal tersebut tidak dipajang. Ketika kami melakukan Pemeriksaan Rutin, kebetulan ada masyarakat yang datang dan membeli 1 (satu) item kosmetik ilegal tersebut;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan Pemeriksaan Rutin di Kios Citra Ayu dan menemukan kosmetik ilegal di Kios tersebut. Terkait ditemukannya kosmetik ilegal pada Kios tersebut, Saksi juga telah melakukan sosialisasi tentang kosmetik yang harus mempunyai Surat Ijin Edar dan bagaimana cara melakukan pengecekannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah melakukan Pemeriksaan Rutin di Kios Citra Ayu pada tahun 2016, 2017, 2018 dan terakhir tahun 2022 dan itu semua ada dalam Database BPOM Ambon;
- Bahwa Saksi telah melakukan sosialisasi terkait ijin edar di Kios Citra Ayu. Sesuai dengan SOP kami, baik ditemukan atau tidak ditemukan barang / kosmetik ilegal, kami tetap melakukan sosialisasi dan pembinaan;
- Bahwa Kami sebagai Pengawas, kami mempunyai target pemeriksaan dan salah satunya di Maluku Tenggara di sekitar Kios Citra Ayu dan ada beberapa Kios disana yang kami periksa dan ditemukan barang / kosmetik tanpa ijin edar dan telah kami lakukan pembinaan juga sosialisasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **MURAD SOFYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah penjualan kosmetik ilegal di Kios milik saudari Yanti Marenda (Terdakwa I) yang dikelola oleh saudara Fikram Wijayanto (Terdakwa II) yang ditemukan ketika dilakukan Pemeriksaan Rutin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan permasalahan tersebut, Saksi yang mendampingi Petugas dari BPOM Ambon melakukan Pemeriksaan Rutin di Kios-Kios di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang salah satunya adalah Kios Citra Ayu milik Terdakwa I;
- Bahwa Setelah Saksi mendapat Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara untuk mengamankan kegiatan dari BPOM Ambon untuk melakukan Pemeriksaan Rutin, Saksi lalu mendampingi Petugas BPOM Ambon melakukan Pemeriksaan Rutin pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Rutin tersebut, ada ditemukan kosmetik ilegal di Kios Citra Ayu;
- Bahwa Ada sekira 20 (dua puluh) item kosmetik ilegal yang ditemukan di Kios Citra Ayu;
- Bahwa Kosmetik ilegal tersebut ditemukan di Kios Citra Ayu didalam kardus;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan bersama dengan Petugas BPOM Ambon. Saksi hanya mendampingi dan mengamankan Pemeriksaan Rutin tersebut saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mendampingi Petugas BPOM Ambon melakukan Pemeriksaan Rutin di Kios Citra Ayu, disana ada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **M. VIVA AGUSTA, S.Farm., Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pengedaran kosmetika tanpa ijin edar dan mengandung bahan berbahaya di Kios Citra Ayu di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Sediaan atau campuran sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh manusia. Jadi bisa digunakan untuk kuku, kulit, rambut, bibir, organ genital, gigi dan lainnya yang berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan / atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa suatu barang atau produk sebelum diedarkan harus mendapat ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa Pengajuan ijin edar dapat diajukan oleh Badan Hukum, Perseorangan dan juga pemberi kontrak atau pengimpor. Untuk kosmetika yang kontrak, wajib untuk melakukan registrasi atau permohonan notifikasi ke BPOM melalui sistem elektronik ke website selanjutnya melengkapi data yang diminta sesuai dengan petunjuk yang muncul dalam website tersebut untuk mendapat ijin edar. Kosmetika yang dapat diberi ijin edar harus dibuat dengan menerapkan Cara Produksi Kosmetik yang baik dan memenuhi persyaratan teknis keamanan, bahan, penandaan dan lain-lain;
- Bahwa Yang mengeluarkan ijin edar adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Masyarakat dapat melihat bahwa suatu barang / produk telah memiliki ijin edar dari BPOM RI dengan mengakses BPOM Mobile. Pada aplikasi tersebut sudah terdapat produk-produk yang telah teregistrasi. Pengecekan dapat dilakukan dengan memasukkan nama produk, nama produsen dan nomor notifikasi. Jika produk tersebut sudah terdaftar maka akan muncul daftarnya. Yang menjadi ciri suatu barang / produk telah memiliki ijin edar, di label barang / produk tersebut wajib dicantumkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul



nomor notifikasi berupa M diikuti oleh Produsen jika produsennya dari Asia maka nomor notifikasinya adalah MA diikuti oleh 11 digit angka;

- Bahwa Jika mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, peredaran itu mulai dari mengadakan, menyimpan dan menyalurkan;
- Bahwa Kami telah melakukan penyampaian kepada masyarakat untuk membeli produk-produk yang memiliki ijin edar yang paling mudah dapat dilihat dari label suatu barang / produk. Untuk barang / produk yang legal secara kasat mata dapat terlihat ada nama produk, nama produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa, nomor ijin edar. Itu adalah hal-hal yang wajib diperhatikan ketika membeli suatu barang / produk. Untuk memastikan barang / produk tersebut legal atau tidak dapat dicek melalui BPOM Mobile;
- Bahwa Merkuri merupakan logam berat yang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan iritasi dan pada penggunaan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kanker, hidrokinon dapat menyebabkan iritasi sehingga kulit bisa menjadi merah, rasa terbakar dan menimbulkan bercak-bercak hitam sedangkan asam retinoat digunakan untuk pengelupasan kulit sehingga dapat menimbulkan iritasi dan rasa terbakar. Asam retinoat jika digunakan pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat pada janin;
- Bahwa Yang dimaksud ijin edar melekat pada produknya;
- Bahwa Belum tentu produk atau barang yang dijual secara online di market place memiliki ijin edar;
- Bahwa Wewenang tersebut ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kami telah bekerjasama dengan market place namun tetap masih saja ada pedagang yang menjual produk atau barang yang tidak memiliki ijin edar. Jika ada yang demikian biasanya kami menghubungi market place untuk dapat melakukan take down terhadap produk tanpa ijin edar tersebut. Kami juga bekerjasama dengan Kominfo sehingga untuk situs-situs yang menjual produk ilegal dapat di take down;
- Bahwa Kosmetik masuk kedalam kategori sediaan farmasi;

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Yanti Marenda pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan masalah ditemukannya kosmetik ilegal di salah satu Kios milik Terdakwa oleh



Petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon ketika melakukan Pemeriksaan Rutin;

- Bahwa Ada sekira 20 (dua puluh) item kosmetik ilegal yang ditemukan di Kios Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut illegal;
- Bahwa Petugas BPOM Ambon melakukan Pengawasan Rutin pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT di Kios Citra Ayu milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Kios Terdakwa menjual barang-barang kosmetik sudah sekira 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) Kios di Langgur namun hanya Kios Citra Ayu yang dikelola oleh saudara Fikram Wijayanto (Terdakwa II) yang ada kosmetik ilegal;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa di Kios Citra Ayu yang dikelola oleh Terdakwa II ada menjual kosmetik ilegal;
- Bahwa Sebelumnya di Kios Terdakwa hanya menjual asesoris dan mainan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di Kios Citra Ayu sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemilik Kios Citra Ayu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Yang bertanggungjawab atas barang-barang yang dijual di Kios Citra Ayu adalah Terdakwa II karena Terdakwa II yang melakukan pemesanan terhadap barang-barang yang ada di Kios Citra Ayu;
- Bahwa Di Kios Citra Ayu masih menjual kosmetik namun tidak lagi menjual kosmetik yang ilegal. Sekarang kami hanya menjual kosmetik yang memiliki ijin edar;
- Bahwa Harga jual La Bella Day Cream dan La Bella Night Cream di Kios Citra Ayu adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Terdakwa 2 Fikram Wijayanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan masalah ditemukannya kosmetik ilegal di salah satu Kios milik Terdakwa I Yanti Marenda oleh Petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon ketika melakukan Pemeriksaan Rutin;
- Bahwa Ada sekira 20 (dua puluh) item kosmetik ilegal yang ditemukan di Kios Citra Ayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut illegal;
- Bahwa Petugas BPOM Ambon melakukan Pengawasan Rutin pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT di Kios Citra Ayu milik Terdakwa I Yanti Marenda yang beralamat di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kios Citra Ayu sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemilik Kios Citra Ayu adalah Terdakwa I Yanti Marenda;
- Bahwa Yang bertanggungjawab atas barang-barang yang dijual di Kios Citra Ayu adalah Terdakwa karena Terdakwa yang melakukan pemesanan terhadap barang-barang yang ada di Kios Citra Ayu;
- Bahwa Di Kios Citra Ayu masih menjual kosmetik namun tidak lagi menjual kosmetik yang ilegal. Sekarang kami hanya menjual kosmetik yang memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai produk kosmetik ilegal tersebut;
- Bahwa Tidak pernah ada komplain dari masyarakat terkait pemakaian kosmetik ilegal tersebut;
- Bahwa masih ada yang mencari produk-produk ilegal tersebut namun kami tidak menjualnya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan terhadap barang-barang ilegal tersebut melalui jasa belanja secara online;
- Bahwa Harga jual La Bella Day Cream dan La Bella Night Cream di Kios Citra Ayu adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 293 pcs La-Bella Day Cream;
- 274 pcs La-Bella Night Cream;
- 8 pcs La-Bella Face Toner Whitening;
- 4 pcs RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 2;
- 8 pcs RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3;
- 24 pcs La-Bella Whitening Facial Serum;
- 449 pcs Diamond Cream With Vitamin E;
- 132 pcs SP Special UV. Whitening;
- 142 pcs SJ Super Extra Ginseng Day Cream;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul



- 248 pcs SJ Super Extra Ginseng Night Cream;
- 33 pcs New Special 99 Whitening Cream Racikan & Vitamin E Asli;
- 7 pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Peel;
- 59 pcs La-Bella Transparant Whitening Beauty Soap;
- 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss;
- 17 pcs Huda Matteme Amazing;
- 13 pcs Choco Moisting Lip Tint Chocolate Soft Sasimi Velvet Lip Gloss;
- 2 pcs Maybelline New York Superstay Better Skin;
- 3 pcs Lip Gloss Sweet Maybelline;
- 48 pcs Natural 99 Vitamin E Plus (kuning);
- 45 pcs Natural 99 Vitamin E Plus (putih);
- 1 buah Buku tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin pada sarana distribusi kosmetika di Kabupaten Maluku Tenggara Khususnya kios-kios kosmetika yang berada di pasar langgur yang didampingi Saksi Murad Sofyan dan saksi Glen K Solabesain (Anggota Polres Maluku Tenggara) kemudian para saksi dari balai POM menemukan Kosmetik sebanyak 2 (dua) Dus besar yang ada di dalam toko;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat membeli Kosmetik ilegal dengan cara pemesanan kepada Sdr.Tamrin Muda yang Terdakwa I baru Kenal yang berada di Jakarta tetapi Terdakwa I tidak mengetahui Alamat Sdr.Tamrin, terdakwa I hanya berkomunikasi melalui Handphone kepada Sdr.Tamrin, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa 2 membagi uang pembelian Kosmetik ilegal tersebut menjadi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik dari Sdr. Tamrin sebanyak 1801 (seribu delapan ratus satu) Pcs Kosmetik kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual di Toko Citra Ayu yang mana Toko Citra Ayu Tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang kepercayaan Terdakwa I yang mana kosmetik tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus tertutup dan di etalase toko, konsumen yang banyak membeli dari kalangan ibu-ibu yang berasal dari kalangan ekonomi bawah ,Kemudian keuntungan tersebut dibagi dua



oleh terdakwa I dan Terdakwa II yang mana uang hasil penjualan kosmetik tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa yang mana sebelumnya Toko Citra Ayu telah dilakukan pembinaan secara beralang atau rutin oleh Balai POM Ambon;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atau pengecekan di rumah terdakwa I yang beralamatkan di jalan Baldu Wahadat No.62 Rt.002 Rw 04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sekira pukul 18.00 WIT tidak menemukan kosmetik lainnya berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Ambon sebagai mana tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratorium No T-PP :01.01.29A.29A1.09.22.1113 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani Kepala Badan POM di Ambon Sdr. Hermanto.S.Si.,Apt.,M.P.P.M dan Personil pengganti Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Reni Septiani .S.Si.,M.Si. yang memeriksa barang bukti dan di temukan sebanyak 7 (tujuh) item kosmetik tanpa izin edar (TIE) yang diduga mengandung bahan berbahaya dengan hasil pemeriksaan terlampir di dalam berkas perkara kemudian telah dilakukan penyitaan sebanyak 7 (tujuh) item kosmetik dari para terdakwa untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian unsur setiap orang, namun setiap orang sama dengan unsur barang siapa dalam peraturan perundang-undangan yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dari suatu perbuatan pidana atau *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa 1 Yanti Marenda dan Terdakwa 2 Fikram Wijayanto**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat batin dari si pembuat untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar unsur delik dan kemudian di dalam peristiwa pidana tersebut Para Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur delik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dan menjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang dilakukannya dan Para Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut serta Para Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil,



pengeertian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) dan izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang), persetujuan membolehkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan pengertian Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik dan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin pada sarana distribusi kosmetika di Kabupaten Maluku Tenggara Khususnya kios-kios kosmetika yang berada di pasar langgur yang didampingi Saksi Murad Sofyan dan saksi Glen K Solabesain (Anggota Polres Maluku Tenggara) kemudian para saksi dari balai POM menemukan Kosmetik sebanyak 2 (dua) Dus besar yang ada di dalam toko;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat membeli Kosmetik ilegal dengan cara pemesanan kepada Sdr.Tamrin Muda yang Terdakwa I baru Kenal yang berada di Jakarta tetapi Terdakwa I tidak mengetahui Alamat Sdr.Tamrin, terdakwa I hanya berkomunikasi melalui Handphone kepada Sdr.Tamrin, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa 2 membagi uang pembelian Kosmetik ilegal tersebut menjadi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik dari Sdr. Tamrin sebanyak 1801 (seribu delapan ratus satu) Pcs Kosmetik kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual di Toko Citra Ayu yang mana Toko Citra Ayu Tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang kepercayaan Terdakwa I yang mana kosmetik tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus tertutup dan di etalase toko, konsumen yang banyak membeli dari kalangan ibu-ibu yang berasal dari kalangan ekonomi bawah ,Kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh terdakwa I dan Terdakwa II yang mana uang hasil penjualan kosmetik tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;



- Bahwa yang mana sebelumnya Toko Citra Ayu telah dilakukan pembinaan secara beralang atau rutin oleh balai POM Ambon;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan di rumah terdakwa I yang beralamatkan di jalan Baldu Wahadat No.62 Rt.002 Rw 04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sekira pukul 18.00 WIT tidak menemukan kosmetik lainnya berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Ambon sebagai mana tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratorium No T-PP :01.01.29A.29A1.09.22.1113 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani Kepala Badan POM di Ambon Sdr. Hermanto.S.Si.,Apt.,M.P.P.M dan Personil pengganti Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Reni Septiani .S.Si.,M.Si. yang memeriksa barang bukti dan di temukan sebanyak 7 (tujuh) item kosmetik tanpa izin edar (TIE) yang diduga mengandung bahan berbahaya dengan hasil pemeriksaan terlampir di dalam berkas perkara kemudian telah dilakukan penyitaan sebanyak 7 (tujuh) item kosmetik dari para terdakwa untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Pertama) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak mengerti bahwa kosmetika yang dijual adalah bermasalah karena tidak ada ijin dari BPOM, Majelis Hakim berpendapat mengenai kosmetika yang dijual harus dengan adanya ijin edar dari BPOM adalah sudah diatur dalam ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan demikian pembelaan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan asas fiksi hukum;

Menimbang, bahwa asas fiksi hukum menentukan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption de iure*) dan ketentuan tersebut



berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati dan memperhatikan seluruh unsur Pasal 196 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diuraikan secara cermat dan jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang bahwa seluruh dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum terbukti, oleh karena itu seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang tepat diterapkan bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Para Terdakwa maupun orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma negatif (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Para Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 196 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bentuk sanksi pidana penjara dan denda (kumulatif), setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana denda, maka apabila Para Terdakwa tidak membayar denda, Para Terdakwa harus menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, bahwa kosmetik yang dijual oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin edar namun tidak ada complain atau keberatan dari pembeli yang membeli kosmetik dari Para Terdakwa namun tindakan menjual tanpa izin edar tersebut tidak bisa dibiarkan sedemikian rupa, sehingga menjadi pembelajaran dan pemahaman hukum kepada Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 293 pcs La-Bella Day Cream;
- 274 pcs La-Bella Night Cream;
- 8 pcs La-Bella Face Toner Whitening;
- 4 pcs RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 2;
- 8 pcs RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3;
- 24 pcs La-Bella Whitening Facial Serum;
- 449 pcs Diamond Cream With Vitamin E;
- 132 pcs SP Special UV. Whitening;
- 142 pcs SJ Super Extra Ginseng Day Cream;
- 248 pcs SJ Super Extra Ginseng Night Cream;
- 33 pcs New Special 99 Whitening Cream Racikan & Vitamin E Asli;



- 7 pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Peel;
- 59 pcs La-Bella Transparant Whitening Beauty Soap;
- 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss;
- 17 pcs Huda Matte Amazing;
- 13 pcs Choco Moistening Lip Tint Chocolate Soft Sasimi Velvet Lip Gloss;
- 2 pcs Maybelline New York Superstay Better Skin;
- 3 pcs Lip Gloss Sweet Maybelline;
- 48 pcs Natural 99 Vitamin E Plus (kuning);
- 45 pcs Natural 99 Vitamin E Plus (putih);
- 1 buah Buku tulis;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa akan merugikan masyarakat di masa yang akan datang;
- Perbuatan Para Terdakwa mendorong peredaran gelap produk yang tidak layak pakai;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa Yanti Marenda adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak;
- Terdakwa Yanti Marenda menderita sakit paru-paru dan wajib melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan;
- Terdakwa Fikram Wijayanto adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa Fikram Wijayanto adalah penderita morbus hansen (kusta) tipe MB dan sedang menjalani pengobatan sesuai standar terhitung sejak bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1 Yanti Marenda** dan Terdakwa **2 Fikram Wijayanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 293 pcs La-Bella Day Cream;
 - 274 pcs La-Bella Night Cream;
 - 8 pcs La-Bella Face Toner Whitening;
 - 4 pcs RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 2;
 - 8 pcs RDL Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3;
 - 24 pcs La-Bella Whitening Facial Serum;
 - 449 pcs Diamond Cream With Vitamin E;
 - 132 pcs SP Special UV. Whitening;
 - 142 pcs SJ Super Extra Ginseng Day Cream;
 - 248 pcs SJ Super Extra Ginseng Night Cream;
 - 33 pcs New Special 99 Whitening Cream Racikan & Vitamin E Asli;
 - 7 pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Peel;
 - 59 pcs La-Bella Transparant Whitening Beauty Soap;
 - 23 pcs Maybelline Matte Lip Gloss;
 - 17 pcs Huda Matte Amazing;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 pcs Choco Moistening Lip Tint Chocolate Soft Sasimi Velvet Lip Gloss;
- 2 pcs Maybelline New York Superstay Better Skin;
- 3 pcs Lip Gloss Sweet Maybelline;
- 48 pcs Natural 99 Vitamin E Plus (kuning);
- 45 pcs Natural 99 Vitamin E Plus (putih);
- 1 buah Buku tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Dian, A.Md, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)